



BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup dari skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran, kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya serta saran merupakan sumbangsan pemikiran penulis terhadap pokok bahasan yang telah diuraikan.

A. Kesimpulan

1. Mengenai pola-pola kebijaksanaan diskresi ini diterapkan dalam praktek di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler tergantung dari situasi dan

kondisi seperti dengan cara perdamaian antara pihak pelanggar hukum dengan korban, kemudian dilakukan gelar perkara dan sebagainya. Di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler yang rata-rata penduduknya memiliki kesadaran hukum formal dan kepastian hukum, maka menggunakan wewenang diskresi dalam arti menyempitkan aturan hukum formal akan lebih disesuaikan dengan keadaan formal tersebut.

2. Dalam penerapan diskresi oleh penyidik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendorong terdiri atas faktor internal serta terdiri dari substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari pimpinan, penyidik sebagai penegak hukum situasi dalam penyidikan, faktor eksternal dalam diskresi oleh penyidik adalah dukungan dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, oknum aparat, pengetahuan penyidik, serta adanya partisipasi dari para pihak.

B. Saran

1. Perlu pengkajian ulang terhadap diskresi bagi setiap anggota terutama yang bertugas dilapangan khususnya bagi petugas penyidik.
2. Perlu ditegaskan wewenang diskresi ini dalam suatu Pasal Undang-undang tentang pokok-pokok kepolisian yang akan datang, agar wewenang tersebut mendapat keabsahan yuridis formal serta batasan-batasan yang lebih jelas, sehingga dapat mengurangi kesenjangan-

kesenjangan antara kehendak hukum dengan pelaksanaan tugas dilapangan.

3. Kebutuhan anggaran yang memadai dalam rangka mengoptimalkan proses penyidikan oleh penyidik.
4. Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar dan luas dalam pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah kewenangan diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian serta penyidikan.